

MEKANISME PELAYANAN KLAIM ASURANSI JIWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Sun Life Financial Cabang Medan)

Rizki Indriani¹, Rahmi Syahriza²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara¹, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara²

¹rizkiindriani2000@gmail.com, ²rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Received: 18 September .
2022

Revised: 28
September
2022

Accepted: 5
Oktober
2022

Latar Belakang: Pengajuan klaim asuransi jiwa pada PT. Sun Life Financial Cabang Medan dilaksanakan sesuai dengan akad dan perjanjian yang sudah disepakati dari awal.

Tujuan: bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan

Metode: Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis.

Hasil: Sun Life Financial Cabang Medan dilaksanakan sesuai dengan akad dan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Dalam pembayaran klaim ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana.

Kesimpulan: analisis alam mekanisme pembayaran klaim pada PT Sun Life Financial Cabang Medan ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana.

Kata kunci: Ekonomi Islam,; Mekanisme Klaim; Asuransi Jiwa; Sun Life Financial.

Abstract (English)

Islamic economics that applies universally in accordance with the development of mankind, which aims to benefit and reject damage. For this reason, Allah has given inspiration, especially to Muslims, to establish a relationship so that humanity can stand on its own in a straight line in accordance with the mechanism of life, namely that it can run properly and correctly. Filing a life insurance claim at PT. Sun Life Financial Medan Branch is carried out in accordance with the agreements and agreements that have been agreed upon from the start. In the payment of this claim there are no things that are contrary to religion and the insurance company does not complicate the application and disbursement of funds. So that according to the perspective of sharia economics on the life insurance service mechanism of PT. Sun Life Financial Medan Branch is acceptable (not contradictory) with Islamic Economics because practices or actions that can bring benefit to the people are justified by religion.

Background: Submission of life insurance claims at PT. Sun Life Financial Medan Branch is carried out in accordance with the agreements and agreements that have been agreed upon from the beginning.

Objective: aims to benefit and resist damage

Methods: This research is referred to as library

research, namely research conducted through library materials or literature as a written source.

Results: Sun Life Financial Medan Branch is carried out in accordance with the agreements and agreements that have been agreed upon from the beginning. In the payment of this claim there are no things that are contrary to religion and the insurance company does not complicate the application and disbursement of funds.

Conclusion: In this analysis of the claim payment mechanism at PT Sun Life Financial Medan Branch, there are no things that are against religion and the insurance company does not complicate the application and disbursement of funds.

Keywords: Islamic Economics; Claim Mechanism; Life Insurance; Sun Life Financial.

*Correspondent Author : Rizki Indriani
Email : rizkiindriani2000@gmail.com



PENDAHULUAN

Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 yaitu: Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. PT. Sun Life Financial merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi. PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) telah menyediakan berbagai produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan perencanaan hari tua kepada para nasabah. (Abbas 2000) Dengan tujuan: membantu para nasabah mencapai keamanan finansial dan menjalani hidup yang lebih sehat.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam menjadi acuan bagi pebisnis Islam untuk membentuk lembaga asuransi syariah, ini bagian dari usaha dalam mengurangi beban masyarakat yang dihadapi. (Jabar, 2017) Secara garis besar

Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Sun Life Financial Cabang Medan)

ajaran agama Islam mencakup aspek aqidah dan aspek ibadah, aqidah sangat jelas diterangkan pada Al-Quran sehingga aspek-aspek aqidah tidak memerlukan *ijtihad* para ulama dikarenakan *nash-nash* yang terdapat di dalam Al-Quran bersifat *Qath'i*. Aspek ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang bersifat *mahdhah* dan ibadah yang bersifat *ghairu mahdhah* yang mana ibadah ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. (Basyir, 1993) Pada prakteknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa, masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Ditambah lagi, apabila terjadi musibah secara massal, seperti kejadian tsunami di Aceh yang menelan ratusan ribu jiwa dan trilyunan rupiah harta benda hilang. (Astiwaru, 2001) Tentulah bukan perkara yang mudah untuk mengajukan klaim kepada asuransi, karena tidak ada satupun yang tertinggal sebagai bukti penutupan atau kepemilikan harta, atau bahkan satu Indonesia kehilangan jiwa.

Pemahaman yang terlalu sederhana inilah yang seringkali menjadi pemicu munculnya sengketa dalam klaim asuransi. (Dewi & GH, 2020) Faktanya adalah bahwa di dalam polis berisi ketentuan-ketentuan lain memuat resiko yang dipertanggungjawabkan. Masalah tersebut sebenarnya sangat sederhana, tetapi karena tertanggung tidak memahami kontrak dari asuransi yang dimilikinya, maka hal ini menjadi suatu masalah yang pelik. Sementara dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah, proses hubungan peserta dan perusahaan adalah *sharing of risk* (saling menanggung). (Dipoyanti, 2014) Apabila terjadi musibah terhadap peserta, maka semua peserta asuransi syariah akan saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi transfer of fund, sehingga status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*.

Rumusan masalah yang dikaji merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, adalah Bagaimana Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Asuransi Syariah Studi Kasus PT. (Riani, 2014) Sun Life Financial Indonesia Cabang Medan Jalan Kapten Jumhana. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi jiwa pada PT. Sun Life Financial Cabang Medan.

a. Asuransi, Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, yang artinya pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. (Gani & Amalia, 2021) 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, diuraikan definisi tentang asuransi sebagai berikut: "Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan".

b. Asuransi Jiwa, Asuransi jiwa merupakan perjanjian asuransi yang

memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam masyarakat modern saat ini. (Akbarullah, 2016) Di Indonesia, permintaan asuransi jiwa terus bertumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya antisipasi risiko, untuk memenuhi permintaan ini jumlah perusahaan jiwa senantiasa meningkat dan demikian pula dengan beragam produknya yang ditawarkan di pasar. (Ridwan, 2015) Asuransi syariah dapat disimpulkan asuransi yang tata cara akad, sistem pengelolaan dana atau premi dan lain-lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. **Klaim (*Claim*)**, Klaim (*Claim*) berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Klaim yang diajukan oleh tiap peserta meliputi beragam dokumentasi yang diverifikasi diantaranya adalah: Dokumen klaim, polis masih dalam kondisi in force, Peristiwa yang masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis. Klaim atau *claims* merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Secara umum mekanisme klaim pada asuransi umum hampir sama dengan, baik pada asuransi syaria'ah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

METODE PENELITIAN

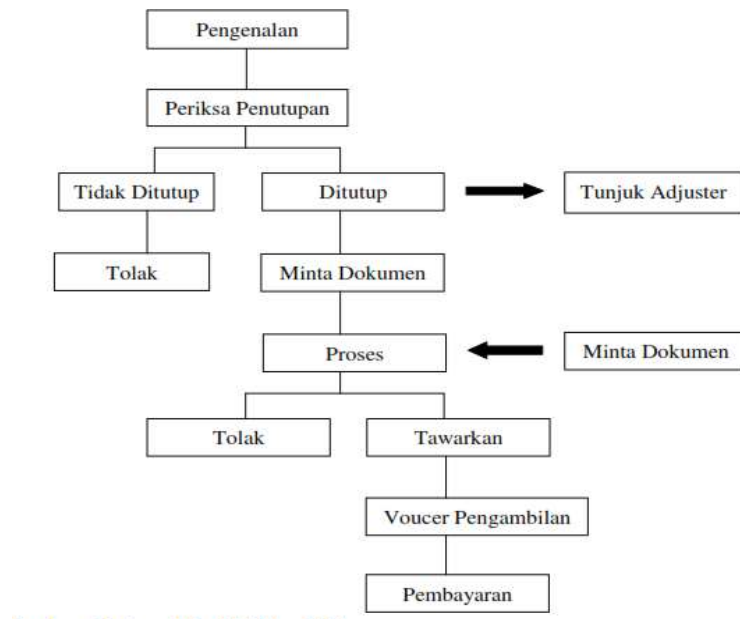
Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif kualitatif deduktif dalam kerangka ekonomi syariah. Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. (MUI & Indonesia, 2003) Mengenai hal ini akan membahas mekanisme pelayanan klaim asuransi jiwa ditinjau dari perspektif asuransi syariah pada PT. (SARMITO, 2019) Sun Life Financial Cabang Medan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada kaidah-kaidah metodologi kualitatif secara umum, seperti reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun proses paling sederhana dalam proses klaim, dimana masing-masing perusahaan memiliki prosedur sendiri untuk mempermudah nasabah (*services*), berikut gambar proses klaim sampai kepada pembayaran (*penyelesaian klaim*):

Gambar 1 Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa



B. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik peserta yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi, yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau jatuh tempo. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah Hukum-hukum muamalah bersifat terbuka, dalam arti Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besar, selainnya diberikan kepada para mujtahid untuk mengembangkan melalui pikiran mereka selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Hakekat asuransi secara Islami adalah saling bertanggungjawab, saling bekerja sama atau saling tolong-menolong dengan melindungi penderitaan orang lain, dan ini menjadi dasar mengapa asuransi diperbolehkan dalam agama Islam karena asas prinsip syariah mengajak kepada sesuatu yang mengakibatkan keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana sesama manusia.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar- syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.

Beberapa dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan praktek asuransi syari'ah, antara lain dalam firman Allah SWT, Surat Al-Hasyr, ayat 18 mengenai perintah mempersiapkan hari depan, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

- a. Adapun peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syari'ah, antara lain: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini ditentukan dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syari'ah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syari'ah.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syari'ah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setiap perjanjian asuransi harus mengandung prinsip-prinsip asuransi. Adapun prinsip-prinsip asuransi, antara lain *Insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), *Utmost Good Faith* (itikad baik), *Indemnity* (ganti rugi), *proximate cause* (penyebab dominan), *Subrogation* (Pengalihan hak), *Contribution*.

Rasulullah bersabda:

نَعِ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرُوفٍ بَنَ فَوْعَانَ بَنَ أَبِيهِ نَعِ جَدُّهُ نَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: " جَلِصًا جَائِزٌ بَيْنَ مَلَاسِمَيْنِ أَحَلَّ حَرَمًا " إِلَّا لَصَادَ حَرَمٍ لِاحِدًا وَأَحَلَّ أَحْلًا حَرَامًا مَلَأَ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى شَرِّهُ طَوْمٌ إِلَّا شَرَطًا حَرَمَ لِاحِدًا وَأَحَلَّ

Artinya : Diriwayatkan Dari ‘Amr bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW berkata: “Transaksi damai boleh dilakukan antara dua orang muslim, selama transaksi damai

tidak bermaksud mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Masing-masing wajib memenuhi persyaratan yang telah di sepakati, kecuali persyaratan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Abu 'Isa berkata bahwa hadis ini Hasan Shahih.

b. Perbedaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syari'ah

Adapun perbedaan antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional akan diperjelas dari tabel dibawah ini:

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1	DPS(Dewan Pengawas Syari'ah)	-	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek yang bertentangan dengan prinsip syari'ah
2	Akad	Jual Beli	Akad <i>Tabarru'</i> dan Akad <i>Tijarah</i>
3	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan bunga	Investasi dana berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>).
4	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan,	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.
5	Unsur Premi	Terdiri dari: tabel mortalita, bunga (<i>Interest</i>), dan biaya biaya asuransi (<i>Cost of Insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (<i>saving</i>). <i>Tabarru'</i> dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga.
6	Pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabarru'</i>

7	Keuntungan (profit)	Diperoleh dari surplus underwriting, reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan bagi hasil keuntungan investasi
---	------------------------	--	---

c. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Jiwa PT. Sun Life Financial Cabang Medan

Ekonomi Islam yang berlaku secara universal yang sesuai dengan perkembangan umat manusia, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Untuk itulah Allah memberikan inspirasi khususnya kepada umat Islam untuk mengadakan suatu hubungan sehingga umat manusia bisa berdiri sendiri dengan lurus sesuai dengan mekanisme hidup yaitu dapat berjalan dengan baik dan benar. Manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, terutama resiko yang tidak disenangi dan bersifat merugikan (pure and risk) seperti resiko bisnis, resiko kecelakaan dan lain-lain. Dalam ajaran Islam, bagaimana menghindari resiko sudah dijelaskan oleh Allah sejak awal diciptakan manusia (Nabi Adam), Adam diperintahkan Allah untuk menghindari sebuah pohon yang terdapat disurga.

Pengajuan klaim asuransi jiwa pada PT. Sun Life Financial Cabang Medan dilaksanakan sesuai dengan akad dan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Dalam pembayaran klaim ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana. Sehingga menurut tinjauan perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan asuransi jiwa PT. Sun Life Financial Cabang Medan dapat diterima (tidak bertentangan) dengan Ekonomi Islam karena praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis alam mekanisme pembayaran klaim pada PT Sun Life Financial Cabang Medan ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana. Sehingga mekanisme pelayanan klaim asuransi jiwa menurut tinjauan perspektif asuransi syariah tersebut dapat diterima (tidak bertentangan) dengan ekonomi Islam karena praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik peserta yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi, yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau jatuh tempo.

Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Sun Life Financial Cabang Medan)

BIBLIOGRAFI

- Akbarullah, Ahmad. (2016). *Kesesuaian Penerapan Akad Asuransi Unit Link Syariah Dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Studi Kasus Pada PT Asuransi Takaful Keluarga*.
- Astiwaru, Endy M. (2001). *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional*. Muamalatuna.
- Astrin, Yuni Sri. (2013). *Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1993). *Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif. Makalah Dalam Seminar Sehari Takaful, Asuransi Syariah, TEPATI Di Jakarta*.
- Dewi, Gemala, & GH, S. (2020). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*.
- Dipoyanti, Nia. (2014). *Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwriting, Beban Klaim, dan Beban Operasional Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gani, Irwan, & Amalia, Siti. (2021). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang*. Penerbit Andi.
- Jabar, Algifri Muqsit. (2017). *Membahas kitab hadis (kitab sahih Bukhari dan Sunan Turmudzi)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017.
- MUI, Dewan Syariah Nasional, & Indonesia, Bank. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: PT Intermasa.
- Riani, Feby. (2014). *Pengaruh Solvabilitas, Premi, Klaim, Investasi, dan Underwriting Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah*. Skripsi. Jurusan Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ridwan, Murtadho. (2015). *Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah ke dalam PSAK 108*. Addin, 8(1).
- SARMITO, MEGGI. (2019). *ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).